



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sjahrwo Condriwogora, SH

Email : panprzpmkwr@gmail.com

Telp : (0986) - 2212967

SURAT IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 002/SIP-PAUD-TK/DPMPTSP/II/2021

- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dapat dipertanggung jawabkan dipandang perlu diberikan Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD;
b. Bahwa Pemberian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari.
- Mengingat** : 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan DPMPTSP;
3. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

KEPADA

Nama Lembaga Pendiri : YAYASAN VELOMENA
N P W P : 85.602.254.6-955.000
Nama Sekolah : PKBM VELOMENA
Alamat : Jl. Transad Kampung Wasai, Distrik Anday

Dengan ketentuan :

- Mentaati Ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PAUD dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran;
- Surat Izin Pendirian Satuan PAUD berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin;
- Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PAUD dan dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
- Surat Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi / memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku;

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 18 Februari 2021

An. BUPATI MANOKWARI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANOKWARI



FERRY LUKAS, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19630606 198403 1 007

- Tembusan** :
- Bupati Manokwari
 - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Manokwari
 - Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Sujarwo Condrongoro, SH

Manokwari-Papua Barat

Kode Pos : 98312

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) VELOMENA
NOMOR : 421/350/SIO-PKBM/Mkw/V/2021**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jalur Nonformal yang dapat dipertanggungjawabkan perlu diberikan Surat Izin Operasional Lembaga PKBM yang melaksanakan berbagai jenis layanan Program PNF;
b. Bahwa pemberian Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jalur Nonformal dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) JALUR NONFORMAL**

- Kepada : Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN VELOMENA MANOKWARI**
Tanggal Pendirian : 18 FEBRUARI 2021
Nama Lembaga : PKBM VELOMENA
Jenis Layanan Program : 1. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B & C)
2. Pendidikan Keaksaraan (KD & KUM)
3. Pendidikan Kecakapan Hidup(PKH)/ *Life Skills*
Alamat : Jl. Transad Kamp. Wasai Distrik Manokawri Selatan
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Jalur Nonformal ini berlaku mulai 10 Mei 2021 s/d 10 Mei 2025, dengan ketentuan :

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PKBM Jalur Nonformal dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran;
b. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Jalur Nonformal ini tidak dapat dipindah tangankan;
c. Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PKBM Nonformal dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
d. Surat Izin Operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PKBM Jalur Formal dan Nonformal aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 10 MEI 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANOKWARI (Pt)



MARCINUS DOWANSIBA, S.Pd. M.Si

Pejabat

NIP.19740314200003 1006